

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan diversifikasi yang dilakukan Polresta Samarinda dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak di bawah umur belum maksimal, karena hanya ada 3 (tiga) tindak pidana yang memenuhi syarat diversifikasi pada tahun 2020 hingga 2023. Pelaku berusia 17 tahun, melakukan pelanggaran kekerasan secara bersamaan.
2. Solusi penerapan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik di Polresta Samarinda maupun kendala pelaksanaan di wilayah hukum Polresta Samarinda, tidak ada **kendala internal**. Sementara itu, **kendala eksternal** dalam melakukan diversifikasi korban atau keluarga korban terkadang menolak untuk menerima penyelesaian diversifikasi, sedangkan persetujuan dari korban sangat penting agar diversifikasi tersebut mencapai keberhasilan dan kesepakatan, Selain itu, para korban memerlukan syarat-syarat yang tidak dapat dipenuhi oleh individu atau kelompok, seperti memerlukan biaya yang besar sehingga peserta tidak mampu membayar sehingga tidak ada diversifikasi.
3. Solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengedukasi masyarakat umum dan pemangku kepentingan lainnya tentang

penerapan Diversi. Hal ini akan memungkinkan masyarakat dan semua pihak terkait memahami diversi secara utuh. Mengutamakan penyelesaian perkara berdasarkan dengan Diversi yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi yang menghasilkan keadilan dan keseimbangan baik bagi pelaku maupun korban.

#### **4.2 Saran**

1. Polresta Samarinda wajib melakukan segala upaya untuk memediasi kesepakatan pada diversi antara korban, pelaku dan juga keluarga terkait dalam perkara tindak pidana, sesuai Sistem Peradilan tindak Pidana Anak, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012.
2. Masyarakat khususnya yang terlibat dalam suatu tindak pidana harus diberi sosialisasi oleh Polresta Samarinda mengenai penerapan diversi dalam perkara tindak pidana yang pelakunya masih anak-anak.
3. Sebagai atasan Kepala Unit PPA Polresta Samarinda harus selalu mengawasi Penyidik setiap dan seluruh tata cara penanganan anak yang melakukan pelanggaran hukum untuk menjamin hak-hak anak terlindungi sesuai dengan perundang-undangan.